

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DALAM KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*: STUDI ATAS PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (KERJASAMA *JOINT VENTURE*)

Setyo Sardjono^a, Binoto Nadadap^b, Bernard Nainggolan^c

^{abc}**Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia**

setyosardjono@yahoo.co.id

ABSTRACT

Foreign investment must be in the form of a Limited Liability Company as stipulated in article 5 paragraph 1 of law No.25 of 2007 concerning Investment, so that a Joint Venture Company which is also a form of foreign investment, in addition to referring to the investment regulations, is also subject to the rules. regarding Limited Liability Companies. The Limited Liability Company Law has also implemented the principles of Good Corporate Governance (GCG) so that it can be concluded that Joint Venture Companies have also implemented GCG principles in their company's operational activities. The Limited Liability Company Law also regulates the rights of shareholders as mandated by the principles of Good Corporate Governance (GCG).

Keywords : *Perlindungan Hukum, Penanaman Modal Asing, Joint Venture, Good Corporate Governace, Pemegang Saham Minoritas.*

PENDAHULUAN

Penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.¹ Salah satu bentuk kerjasama antara penanaman modal asing dengan penanam modal dalam negeri dikenal dengan istilah kerjasama *joint venture*. *Joint venture* dalam kehidupan masyarakat biasanya dipergunakan untuk menunjukkan suatu kerja sama dalam bidang-bidang tertentu yang melibatkan pihak asing didalamnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak memberikan definisi mengenai kerjasama *joint venture* tersebut, namun kerjasama tersebut dapat tersirat dari bentuk penanaman modal bagi penanam modal asing yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Perusahaan *joint venture* dalam penanaman modal mempunyai arti dan manfaat yang sangat besar bagi penanam modal dalam negeri atau nasional maupun penanaman modal asing yakni :²

1. Pembatasan resiko dimana dalam melakukan suatu kegiatan sudah barang pasti penuh resiko dengan membentuk kerja sama, maka resiko tersebut terdistribusi dan dapat disebarkan kepada peserta-peserta.
2. Pembiayaan untuk melakukan kerja sama usaha mendayagunakan modal dapat dilakukan dengan sederhana dengan menyatukan modal yang dibutuhkan.

Joint venture yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal adalah *equity joint venture*, yakni ketika investor asing akan menanamkan modalnya di Indonesia wajib membentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia.³, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dikatakan sebagai Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Joint venture yang diatur pada Undang-Undang Penanaman modal, dimana perusahaan penanaman modal asing selain harus mentaati Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, namun juga harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas beserta seluruh peraturan pelaksanaannya.⁴ Berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan bagi Penanaman Modal, diatur mengenai sektor usaha yang terbuka 100% untuk asing, namun ada pula sektor yang

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

² Salim HS.dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 39.

³ Ridwan Khirandy, "Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa di Perusahaan Joint Venture", *Jurnal Hukum* Vol. 26 No. 24, 2007, hal. 43.

⁴ Ridwan Khirandy, "Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa di Perusahaan Joint Venture", (*Jurnal Hukum* Vol. 26 No. 24, 2007), hal. 43.

dibatasi kepemilikan modalnya untuk asing tapi dapat mempunyai 95% saham, dan sisanya 5% saham harus dipunyai penanam modal dalam negeri.

Yahya Harahap menjelaskan bahwa perbedaan didalam jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh para pemegang saham sehingga pemegang saham mayoritas mampu untuk mempengaruhi berjalannya kegiatan usaha perseroan, termasuk dapat mempengaruhi pemberian keputusan untuk melakukan restrukturisasi perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sedangkan pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan tidak mempunyai hak untuk melakukan penghentian terhadap keputusan RUPS untuk melakukan restrukturisasi".⁵ Hal ini tentu merugikan pemegang saham minoritas dikarenakan tidak terpenuhinya kepentingan-kepentingan pemegang saham minoritas.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menganut asas ataupun paham *one share one vote* (setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara)⁶ yang tentunya memberatkan pemegang saham minoritas. Diberlakukannya sistem *one share one vote*, otomatis perolehan suara yang dihasilkan dalam sidang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi cenderung tidak mencerminkan perlindungan atas kepentingan dan keberadaan pemegang saham minoritas dalam suatu Perseroan Terbatas sebab pola pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya prosentase saham yang dimiliki (*Majority Rule*).⁷

Majority rule bertolak belakang dengan prinsip yang dianut di dalam Perseroan Terbatas itu sendiri, yaitu mengenai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).⁸ Prinsip-prinsip yang diberlakukan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) atau disebut sebagai organisasi kerja sama dan pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan GCG salah satunya adalah hak-hak pemegang saham dan perlindungannya serta perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham.⁹ Prinsip-prinsip pokok *corporate governance* yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik GCG adalah Transparansi (*Transparency*), Keadilan (*Fairness*), Akuntabilitas (*Accountability*) dan Responsibilitas (*Responsibility*).¹⁰ Prinsip *Good Corporate Governance* hanya dapat tercipta apabila terjadi keseimbangan kepentingan antara semua pihak yang berkepentingan dengan kepentingan perseroan untuk mencapai tujuan perseroan, termasuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.¹¹

Majority rule dalam keputusan RUPS merupakan keputusan yang kurang memenuhi prinsip *fairness* (keadilan) pada *Good Corporate Governance*. Prinsip *fairness* dari

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 495- 496.

⁶ Pasal 83 ayat (1), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁷ Risno Mina Rahmat Setiawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dikaitkan Dengan Penerapan Good Corporate Governance (GCG)", *Jurnal Yustisiabel* 3, No. 2, 2019, hal. 137.

⁸ Ahmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Ray Indonesia, 2006), hal. 8.

⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hal. 426.

¹⁰ Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2002), hal. 2-3.

¹¹ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hal. 426.

pengelolaan perusahaan memfokuskan penekanan pada kejujuran, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.¹²

Permasalahan yang muncul mengapa pemegang saham minoritas perlu dilindungi adalah karena sifat putusan oleh mayoritas dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tidak selamanya *fair* bagi pemegang saham minoritas, meskipun cara pengambilan putusan secara mayoritas tersebut dianggap yang paling demokratis.

PERMASALAHAN

Permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagaimana Ketentuan Penerapan Undang-Undang Perseroan Terbatas Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing (Kerjasama *Joint Venture*) ditinjau dari Prinsip *Good Corporate Governance*? Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan penerapan Undang-Undang Perseroan Terbatas Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing (Kerjasama *Joint Venture*) ditinjau dari Prinsip *Good Corporate Governance*.

PEMBAHASAN

Ketentuan Penerapan Undang-Undang Perseroan Terbatas Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing (Kerjasama *Joint Venture*) ditinjau dari Prinsip *Good Corporate Governance*

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan "*Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri*". Berdasarkan ketentuan tersebut bagi penanam modal asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia maka dapat melakukan dengan modal yang berasal dari asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan modal dalam negeri.

Khusus untuk penanaman modal asing, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal wajib berbentuk perseroan terbatas dengan ketentuan dapat dilakukan dengan :

- a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- b. Membeli saham; dan
- c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Joint venture yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang

¹² Misahardi Wilamarta, *op.cit.*, hal. 246- 247.

Penanaman Modal adalah *equity joint venture*, yakni ketika investor asing akan menanamkan modalnya di Indonesia wajib membentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia.¹³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Sehubungan dengan Pendirian Perseroan terbatas terkait Penanaman Modal Asing, penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai perlunya kejelasan warga Negara pendiri sebab apabila perseroan tersebut didirikan oleh warga negara asing maupun badan hukum asing, undang-undang memberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum indonesia yang berbentuk perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha Perseroan tersebut memungkinkan.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan pada ayat (1) bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun Perseroan dikatakan memperoleh status badan hukum yakni pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ditentukan untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
2. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. Alamat lengkap Perseroan.

Paling lambat 14 hari setelah semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipenuhi secara lengkap maka menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan yang ditandatangani secara elektronik.¹⁴ Selanjutnya perseroan tersebut akan berstatus sebagai badan hukum ketika Menteri mengumumkan Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia mengenai akta pendirian Perseroan beserta keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4).

Keunikan perseroan dari aspek permodalannya terbagi atas saham dengan konsekuensinya adalah segala bentuk penanaman modal yang dilakukan terhadap

¹³Ridwan Khirandy, "Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa di Perusahaan Joint Venture", *Jurnal Hukum* Vol. 26 No. 24, 2007, hal. 43.

¹⁴ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

perseroan dihitung kemudian dibagi menjadi saham-saham. Saham didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang/badan hukum dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Perseorangan atau kelompok yang memiliki saham berarti mereka secara langsung turut ambil bagian dalam perseroan tanpa memandang jumlah nominal saham yang dimiliki, seluruhnya memiliki hak dan kewajiban terhadap pengelolaan perseroan. Komposisi kepemilikan saham ditentukan berdasarkan seberapa besar penyertaan yang ditanamkan didalam perusahaan tersebut. Perusahaan asing yang akan berinvestasi di Indonesia harus melakukan kerja sama usaha (*joint venture*) dengan perusahaan Indonesia. Penggabungan ini dapat dilakukan atas nama pribadi atau badan hukum yang kemudian menjadi suatu perusahaan baru dengan status Perseroan Terbatas (PT) di bawah hukum Indonesia.

Penanaman modal, terdapat bidang usaha yang terbuka, bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal menyebutkan bahwa bidang usaha yang tidak tercantum dalam bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan merupakan bidang usaha yang terbuka. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu diartikan bahwa terdapat batasan terhadap kepemilikan modal asing, lokasi tertentu maupun perizinan khusus. Sehingga penanam modal asing yang akan melakukan patungan modal dalam rangka penanaman modal asing di Indonesia (*joint venture*) hanya dapat melakukan penanaman modal asing dalam bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Diharuskan komposisi kepemilikan saham untuk perusahaan Indonesia minimum 5% dan diperkenan investasi asing dapat saja berupa 100% kepemilikan saham pada perusahaan asing, namun bila tidak beroperasi lebih dari 15 tahun, kepemilikan sahamnya harus dijual kepada perusahaan Indonesia atau dengan merger bisnis dengan pertukaran saham domestik secara langsung atau tidak langsung¹⁵ Pembelian saham perusahaan dapat dilakukan sepanjang bidang usaha perusahaan tersebut tetap terbuka bagi penanaman modal asing dan tidak mengubah status perusahaan. Prinsipnya, tidak semua daftar bidang usaha diperkenankan untuk investasi asing, namun yang diperkenankan untuk investasi asing, yaitu daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu, yang dalam Bahasa Inggris, disebut dengan *list of business fields open with certain requirements*, sedangkan dalam Bahasa Belanda, disebut dengan *lijst van administratieve velden geopend met bepaalde eisen* merupakan daftar bidang usaha yang diperkenankan untuk investasi,

Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu, khususnya untuk investor asing yang akan melakukan patungan modal dalam pendirian perseroan terbatas, telah ditentukan bidang usahanya sebagaimana disebutkan dalam Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

¹⁵ Salim HS.dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 39.

Tiga belas bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal asing (PMA) yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016, ketiga belas bidang usaha itu yakni :

1. Sektor pertanian;
2. Sektor kehutanan;
3. Sektor energi dan sumber daya mineral;
4. Sektor perindustrian
5. Sektor pertahanan dan keamanan;
6. Sektor pekerjaan umum;
7. Sektor perdagangan
8. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
9. Sektor perhubungan
10. Sektor komunikasi dan informatika
11. Sektor keuangan
12. Sektor ketenagakerjaan
13. Sektor kesehatan

Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bidang usaha yang tertutup dalam penanaman modal asing yang meliputi:

- a. Budi daya dan industri narkotika golongan I;
- b. Segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
- c. Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*;
- d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/ kapur/ kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (*recent death corals*) dari alam;
- e. industri pembuatan senjata kimia; dan
- f. industri bahan kimia industri dan industri bahan per-usak lapisan ozon.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal *Jo*. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagi penanaman modal asing yang melakukan kerjasama patungan penanaman modal antara modal asing dan modal dalam negeri (*joint venture*) hanya dapat dilakukan pada 13 bidang usaha Bidang Usaha dan tidak dapat melakukan penanaman modal asing terhadap 6 bidang usaha tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam rangka memperkuat sektor perusahaan Bank Dunia telah mendorong reformasi pelaksanaan *Corporate Governance*, melalui pengembangan pasar modal dan kebijakan persaingan yang sehat.¹⁶

Perseroan Terbatas yang didirikan dalam rangka Penanaman modal asing (kerjasama

¹⁶M.Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Ray Indonesia, 2005), hal. 111.

joint venture) tetaplah harus mengacu pada ketentuan-ketentuan mengenai perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kepemilikan 5% saham dalam perseroan bukan merupakan pemegang saham pengendali yang dapat memutuskan keputusan rapat dengan kuorum suara terbanyak (1/2 atau lebih) atau merubah anggaran dasar perseroan (2/3 atau lebih) atau melakukan aksi korporasi (3/4 atau lebih).¹⁷

Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman modal asing berupa kerjasama patungan (*joint venture*) terdiri atas organ perseroan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.¹⁸ Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisari dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar. Ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan terbatas diatur dalam pasal 75 hingga Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.¹⁹ RUPS berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Perseroan Terbatas terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya, dimana RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan berdasarkan permintaan orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil atau permintaan Dewan Komisaris, yang diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat beserta alasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perbedaan didalam jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh para pemegang saham sehingga pemegang saham mayoritas mampu untuk mempengaruhi berjalannya kegiatan usaha perseroan, termasuk dapat mempengaruhi pemberian keputusan untuk melakukan restrukturisasi perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sedangkan pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan tidak mempunyai hak untuk melakukan penghentian terhadap keputusan RUPS untuk melakukan restrukturisasi.²⁰ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menganut asas ataupun paham *one share one vote* (setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara)²¹ yang tentunya memberatkan pemegang saham minoritas. Berlakukannya sistem *one share one vote*, otomatis perolehan

¹⁷ Ary Zulfikar, *Hukum Penanaman Modal: Kebijakan Pembatasan Modal Asing Kajian Pemanfaatan Arus Modal Asing Untuk Struktur Ekonomi Kerakyatan*, (Bandung: CV. Keni Media, 2019), hal. 20.

¹⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁹ Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 495-496.

²¹ Pasal 83 ayat (1), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

suara yang dihasilkan dalam sidang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi cenderung tidak mencerminkan perlindungan atas kepentingan dan keberadaan pemegang saham minoritas dalam suatu Perseroan Terbatas sebab pola pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya prosentase saham yang dimiliki (*Majority Rule*).²²

Berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari satu per dua bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Setiap perseroan terbatas dalam rangka menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dilakukan oleh Direksi. Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan undang-undang. Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, anggota direksi diangkat oleh RUPS dengan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.

Berdasarkan pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, kewenangan Direksi tersebut tidak terbatas dan tidak bersyarat kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. Selain Rapat Umum Pemegang Saham dan Direksi, Perseroan Terbatas masih memiliki satu organ lainnya yakni Dewan Komisaris. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi. Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dengan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh undang-undang. Dewan komisaris dapat dimintai pertanggung jawabannya secara pribadi terhadap kerugian perseroan bila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Majority rule bertolak belakang dengan prinsip yang dianut di dalam Perseroan Terbatas itu sendiri, yaitu mengenai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).²³ Istilah *good corporate governance* (GCG) mengacu pada bagaimana manajemen perseroan mengelola perseroan tersebut secara baik, benar dan penuh integritas. Dalam rangka meningkatkan nilai perseroan, maka prinsip *good corporate governance* diperlukan keberadaannya. Hal tersebut pun termasuk dalam rangka perlindungan bagi pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas dalam rangka Penanaman modal asing (kerja sama *joint venture*) dimana terdapat prosentase kepemilikan saham khususnya modal asing yang telah diatur dalam peraturan mengenai bidang usaha terbuka dengan syarat tertentu yang dituangkan dalam Peraturan Presiden

²² Risno Mina Rahmat Setiawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dikaitkan Dengan Penerapan Good Corporate Governance (GCG)", *Jurnal Yustisiabel* 3, No. 2, 2019, hal. 137.

²³ Ahmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Ray Indonesia, 2006), hal. 8.

Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang terkandung didalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yakni :

1. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi menekankan *corporate governance* berkewajiban untuk mengungkapkan keterbukaan secara tepat waktu dan akurat terhadap semua hal yang bersangkutan dengan perseroan mencakup situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah diaturkan beberapa aturan yang menggambarkan adanya prinsip transparansi dalam perseroan, yang mana hal tersebut juga diperuntukan memberikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas.

Sebagai contoh perwujudan prinsip transparansi dalam undang-undang perseroan terbatas yakni pada Pasal 75 ayat (2) yang mengatur bahwa dalam RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan mewajibkan kepada perseroan untuk memberikan keterangan yang diminta oleh pemegang saham yang berkaitan dengan perseroan melalui RUPS.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ini bermaksud adanya kesamaan perlakuan kepada *corporate governance* khususnya dalam rangka perlindungan bagi pemegang saham minoritas dalam kerjasama *joint venture* pada penanaman modal asing. Perwujudan prinsip keadilan berupa Kesamaan perlakuan antara pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas dalam kerjasama *joint venture* pada penanaman modal asing dapat dilihat dengan adanya beberapa aturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni pada Pasal 75 ayat (2) yang mengatur bahwa dalam RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan persamaan hak kepada pemegang saham untuk dapat memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan.

Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mencerminkan adanya prinsip keadilan dimana pasal tersebut memberikan hak yang sama bagi pemegang saham untuk meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:

- a. perubahan anggaran dasar
- b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan, atau

c. penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan

3. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab perseroan ini dimaksudkan agar perseroan didirikan dan dijalankan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dijalankan berdasarkan tanggung jawab masing-masing organ perseroan serta juga menjalankan tanggung jawab social dan lingkungan sebagaimana diatur dalam Bab V Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Terkait dengan tanggung jawab bagi pemegang saham, maka tanggung jawab tersebut terbatas pada jumlah saham yang dimiliki pemegang saham dalam perseroan. Selain itu terkait Penanaman Modal dalam hal ini kerjasama *joint venture*, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 15 menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban: menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur mengenai Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran dan bila perseroan kewajiban berupa tanggung jawab social dan lingkungan tersebut maka perseroan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam perseroan dimaksudkan agar terdapat kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perseroan, yang mana hal tersebut dapat terlihat dengan adanya tugas dan tanggung jawab dari masing-masing organ perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi serta Dewan Komisaris, masing-masing memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur masing-masing peran dan tanggung jawab organ perusahaan dimana dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 91 mengatur mengenai RUPS, Pasal 92 sampai dengan Pasal 107 mengatur mengenai Direksi sedangkan Pasal 108 sampai dengan Pasal 121 mengatur mengenai Dewan Komisaris.

Kesimpulan

Pengaturan tentang penanaman modal di Indonesia secara umum diatur dalam

Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Adapun hal-hal yang diatur dalam dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengenai bentuk badan usaha dan kedudukan, kepemilikan saham, bidang usaha. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai perlunya kejelasan warga Negara pendiri sebab apabila perseroan tersebut didirikan oleh warga negara asing maupun badan hukum asing, undang-undang memberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum indonesia yang berbentuk perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha Perseroan tersebut memungkinkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016, penanam modal asing yang akan melakukan patungan modal dalam rangka penanaman modal asing di Indonesia (*joint venture*) hanya dapat melakukan penanaman modal asing dalam bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sedangkan berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah disebutkan bidang usaha yang tertutup dalam penanaman modal asing.

Saran

Agar pemerintah semakin memberikan perlindungan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang diperuntukan bagi pemegang saham minoritas dalam rangka penanaman modal asing berbentuk kerjasama *joint venture*. Dikarenakan memungkinkan adanya pemegang saham minoritas dalam penanaman modal asing, maka seharusnya aturan perundang-undangan yang ada secara eksplisit memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dalam negeri pada perusahaan kerjasama *joint venture*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ary Zulfikar, *Hukum Penanaman Modal : Kebijakan Pembatasan Modal Asing Kajian Pemanfaatan Arus Modal Asing Untuk Struktur Ekonomi Kerakyatan*, Bandung: CV. Keni Media, 2019.

Ahmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, Jakarta: Ray Indonesia, 2006.

H. Salim HS & Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2002

[Ridwan Khirandy](#), *Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa di Perusahaan Joint Venture*, Jurnal Hukum Vol. 26 No. 24, 2007.

Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

[Risno Mina Rahmat Setiawan](#), *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dikaitkan Dengan Penerapan Good Corporate Governance (GCG)*, Jurnal Yustisiabel 3, No. 2, 2019, hal. 137.

Perundang-undangan

[Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal](#)

[Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](#)

[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja](#)

[Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan bagi Penanaman Modal](#)